



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Sani Alias Paulus;
2. Tempat lahir : Koting;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/14 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gere, RT. 013 RW. 003, Kelurahan Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/31/V/2022/Reskrim, tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa Paulus Sani Alias Paulus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mmetanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



1. Menyatakan Terdakwa Paulus sanitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Vivo warna Biru, Type Y 19;
 - 1 (satu) buah kartu ATM, ada tulisan GPN;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI : 4694 UNIT NITA MAUMERE, No. Rekening : 4694- 01- 002837- 53- 9, an PAULUS SANI SADIPUN, Alamat Gere Ds Koting A Sikka, tanggal 25 Jun 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PAULUS SANI Alias PAULUS**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Jam 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat Terdakwa melayani pembelian Kupon Putih dari para pembeli yaitu tetangga Terdakwa dan juga masyarakat umum lainnya serta Terdakwa juga merekrut pengecer yaitu Saksi Theodora Febriana Alias Theo (**penuntutan secara terpisah**). Setelah menerima seluruh pembelian tersebut, Terdakwa langsung membeli angka kupon putih tersebut secara online menggunakan akun pribadi milik Terdakwa dengan cara awalnya mendaftarkan akun Judi Online dengan memasukkan identitas Terdakwa yakni atas nama PAULUS SANI, Nomor Handphone 082144533800, Rekening BRI Unit Nita atas nama PAULUS SANI dengan Nomor 4694-01-002837-53-9 kemudian melakukan registrasi untuk bisa melakukan permainan Judi pada situs Judi Online lalu setelah disetujui oleh Admin Judi Online, maka permainan Judi Kupon Putih sudah bisa dilakukan. Selanjutnya setiap pemilik akun dalam hal ini Terdakwa wajib mentransfer sejumlah uang sebagai saldo untuk memulai permainan Judi Online kemudian Kupon Putih yang dibeli oleh para pembeli tidak Terdakwa rekap, melainkan Terdakwa foto atau mengetik menggunakan Handphone Terdakwa untuk mengetahui daftar pembelian dari para pembeli.
- Bahwa kemudian informasi tentang angka yang keluar, Terdakwa cek langsung pada akun milik Terdakwa, dimana untuk putaran Sidney terjadi setiap hari, dimana jam dimulainya permainan judi pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, kemudian pukul 15.51 WITA adalah jam untuk mengetahui angka yang keluar. Sedangkan untuk putaran Singapura juga terjadi setiap hari, dimana jam dimulainya permainan judi pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA, kemudian pukul 19.00 WITA adalah jam untuk mengetahui angka yang keluar dan apabila ada pemasang yang beruntung maka pemilik situs bandar judi online akan mengirimkan hadiahnya berupa uang ke rekening milik terdakwa.
- Selanjutnya terkait cara pembayarannya adalah para pembeli yang angkanya keluar langsung mendatangi Terdakwa sesaat ketika angka keluar. Untuk membuktikan bahwa pembeli tersebut angkanya keluar, maka para pembeli membawa kertas yang mereka gunakan untuk mencatat angka yang dibeli pada saat membeli pada Terdakwa maupun Saksi Theodora Febriana Alias Theo kemudian dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Polikarpus Tala Alias Poli, Saksi Alvian Rio Manaya Alias Rio, dan Tim dari Polres Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai maraknya perjudian kupon putih kemudian Saksi Polikarpus Tala Alias Poli, Saksi Alvian Rio Manaya Alias Rio, dan Tim dari Polres Sikka melakukan penyelidikan dan di dalam penyelidikan tersebut Saksi Polikarpus Tala Alias Poli, Saksi Alvian Rio Manaya Alias Rio, dan Tim

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Sikka berhasil mengamankan seorang pengecer judi kupon putih bernama Saksi Theodora Febriana Alias Theo dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saksi Theodora Febriana Alias Theo Saksi Theodora Febriana Alias Theo menyetorkan hasil rekapan Judi Kupon Putih kepada Terdakwa.

- kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Polikarpus Tala Alias Poli, Saksi Alvian Rio Manaya Alias Rio, saksi Theodora febrina alias theo pergi menuju rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang berada di Woloara, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka sedang bersama dengan anak Terdakwa. Kemudian Saksi Polikarpus Tala Alias Poli, Saksi Alvian Rio Manaya Alias Rio, dan Tim dari Polres Sikka meminta untuk memeriksa Handphone Vivo warna Biru Tipe Y 19 milik Terdakwa yang sedang dipegang oleh anak Terdakwa, dan pada saat yang sama Saksi Theodora Febriana Alias Theo menunjukkan Handphone Redmi 9 A warna hitam miliknya dimana didalam Handphone tersebut terdapat tulisan angka dan foto rekapan angka tertanggal 11 Mei 2022 yang ditujukan kepada Nomor Handphone milik Terdakwa selaku Pengepul Judi Kupon Putih.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung untungan karna pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor atau angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi online dan jika ada pembeli yang beruntung maka terdakwa akan membayar kepada si pembeli Untuk yang angkanya keluar untuk setiap pembelian 2 angka dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka dibayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk shio dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) namun sebaliknya jika angka dan shio yang dipasang oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pihak bandar maka si pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang taruhan.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengepul judi kupon putih selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari perjudian Kupon Putih adalah jika ada pembeli yang kena atau tebakannya benar, maka Terdakwa memperoleh keuntungan yang langsung dipotong dari keuntungan tersebut diambil langsung dari situs judi online yang dimiliki terdakwa. Keuntungan juga bervariasi yaitu: untuk setiap pembelian 2 angka Terdakwa peroleh keuntungan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka Terdakwa peroleh keuntungan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Namun jika tidak ada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang kena atau tebakannya salah berarti Terdakwa tidak mendapat keuntungan.

- Bahwa permainan judi Kupon Putih secara online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi POLIKARPUS TALA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa karena permainan judi jenis Kupon Putih (KP)pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 14. 00 wita di Woloara, Desa Ribang, Kec Koting, Kab Sikka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 13.40 wita bertempat di rumah saksi Theodora di Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka, Kab Sikka, telah dilakukan penangkapan terhadap terduga yang di duga pelaku perjudian kupon putih saksi Theodora Febriana Alias Theo Dimana saat itu saksi sedang melaksanakan piket siaga dan saat itu saksi mendapatkan informasi kalau di daerah Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka ada permainan judi kupon putih, sehingga saksi melakukan patroli kedaerah tersebut dan ternyata benar pada saat itu saksi menemukan pelaku saksi Theodora Febriana Alias Theo sedang merekap/ menyalinkan angka-angka pembelian kedalam handpone miliknya sehingga saksi mengamankan saksi theodora, ketika saksi theodora diamankan ditemukan juga barang bukti sehingga pelaku dan barang bukti diamankan. Dan hasil penjualan angka-angka tersebut disetorkan kepada terdakwa Paulus Sani Alias Paulus, serta di dalam handpone milik saksi Theodora Febriana Alias Theo terdapat beberapa angka yang sudah di kirim dan juga bukti foto di dalam buku yang ditulis bagian atasnya Rabu, 11 / 05/ 2022 kepada nomor terdakwa Paulus Sani Alias Paulus melalui Wasthaap, selanjutnya bersama dengan saksi Theodora Febriana Alias Theo menuju tempat terdakwa Paulus Sani Alias Paulus, dan tepatnya di daerah Woloara, Desa Ribang, Kec Koting, Kab Sikka menemukan terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga terdakwa Paulus Sani Alias Paulus mengakuinya. Selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawah kantor polres sikka;

- Bahwa Terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dalam melakukan penjualan kupon putih dibantu oleh pengecer yakni saksi Theodora Febriana Alias Theo, dan hasil dari penjualan tersebut disetorkan kepada terdakwa Paulus Sani Alias Paulus;
- Bahwa jenis permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara untung-untungan para pembeli membeli angka-angka pada pengecer yang kemudian dimasukan kepada terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dengan perincian yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang masing nominalnya Rp 1. 000,- dan sio Rp 1. 000,- sedangkan nilai pembayarannya adalah 2 angka mendapat Rp 70.000, 3 angka Rp 400.000, 4 angka Rp 4. 000.000 sedangkan sio pembayaran adalah Rp 10.000;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi baru saksi tahu yakni terdakwa Paulus Sani Alias Paulus melakukan penjualan kupon putih sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi upah yang didapat oleh terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dalam permainan kupon putih adalah jika ada pembeli yang kena atau tebakannya benar, maka terdakwa Paulus Sani Alias Paulus memperoleh keuntungan. Keuntungan juga bervariasi yakni untuk setiap pembelian 2 angka terdakwa Paulus Sani Alias Paulus peroleh keuntungan Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka sdra Paulus Sani Alias Paulus peroleh keuntungan Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka saksi peroleh keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika tidak ada pembeli yang kena atau tebakannya salah berarti terdakwa Paulus Sani Alias Paulus tidak mendapat keuntungan sedangkan saksi Theodora Febriana Alias Theo dalam permainan kupon putih adalah jika pembeli membeli angka sebanyak Rp 100. 000,- maka sdri Theodora Febriana Alias Theo akan mendapat upah senilai Rp 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih pada hari itu;
- Bahwa upah yang didapat oleh terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dari hasil penjualan kupon putih adalah untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan Setahu saksi setelah pelaku diamankan saat itu pelaku menggunakan alat bantu berupa Handpone ;
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi baru saksi tahu nomor handpone milik terdakwa Paulus Sani Alias Paulus yakni 082144533800;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi ALVIAN RIO MANAYA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terdakwa karena permainan judi jenis Kupon Putih (KP)pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 14. 00 wita di Woloara, Desa Ribang, Kec Koting, Kab Sikka;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 13.40 wita bertempat di rumah saksi Theodora di Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka, Kab Sikka, telah dilakukan penangkapan terhadap terduga yang di duga pelaku perjudian kupon putih saksi Theodora Febriana Alias Theo Dimana saat itu saksi sedang melaksanakan piket siaga dan saat itu saksi mendapatkan informasi kalau di daerah Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka ada permainan judi kupon putih, sehingga saksi melakukan patroli kedaerah tersebut dan ternyata benar pada saat itu saksi menemukan pelaku saksi Theodora Febriana Alias Theo sedang merekap/ menyalinkan angka-angka pembelian kedalam handpone miliknya sehingga saksi mengamankan saksi theodora, ketika saksi theodora diamankan ditemukan juga barang bukti sehingga pelaku dan barang bukti diamankan. Dan hasil penjualan angka-angka tersebut disetorkan kepada terdakwa Paulus Sani Alias Paulus, serta di dalam handpone milik saksi Theodora Febriana Alias Theo terdapat beberapa angka yang sudah di kirim dan juga bukti foto di dalam buku yang ditulis bagian atasnya Rabu, 11 / 05/ 2022 kepada nomor terdakwa Paulus Sani Alias Paulus melalui Wasthaap, selanjutnya bersama dengan saksi Theodora Febriana Alias Theo menuju tempat terdakwa Paulus Sani Alias Paulus, dan tepatnya di daerah Woloara, Desa Ribang, Kec Koting, Kab Sikka menemukan terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dan saat itu juga terdakwa Paulus Sani Alias Paulus mengakuinya. Selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawah kantor polres sikka;
 - Bahwa Terdakwa Paulus Sani Alias Paulusdalam melakukan penjualan kupon putih dibantu oleh pengecer yakni saksi Theodora Febriana Alias Theo, dan hasil dari penjualan tersebut disetorkan kepada terdakwa Paulus Sani Alias Paulus;
 - Bahwa jenis permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara untung-untungan para pembeli membeli angka-angka pada pengecer yang kemudian dimasukan kepada terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dengan perincian yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang masing nominalnya Rp 1. 000,- dan sio Rp 1. 000,-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nilai pembayarannya adalah 2 angka mendapat Rp 70.000, 3 angka Rp 400.000, 4 angka Rp 4.000.000 sedangkan sio pembayaran adalah Rp 10.000;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi baru saksi tahu yakni terdakwa Paulus Sani Alias Paulus melakukan penjualan kupon putih sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi upah yang didapat oleh terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dalam permainan kupon putih adalah jika ada pembeli yang kena atau tebakannya benar, maka terdakwa Paulus Sani Alias Paulus memperoleh keuntungan. Keuntungan juga bervariasi yakni untuk setiap pembelian 2 angka terdakwa Paulus Sani Alias Paulus peroleh keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka sdr Paulus Sani Alias Paulus peroleh keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka saksi peroleh keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika tidak ada pembeli yang kena atau tebakannya salah berarti terdakwa Paulus Sani Alias Paulus tidak mendapat keuntungan sedangkan saksi Theodora Febriana Alias Theo dalam permainan kupon putih adalah jika pembeli membeli angka sebanyak Rp 100.000,- maka sdr Theodora Febriana Alias Theo akan mendapat upah senilai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih pada hari itu;
- Bahwa upah yang didapat oleh terdakwa Paulus Sani Alias Paulus dari hasil penjualan kupon putih adalah untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan Setahu saksi setelah pelaku diamankan saat itu pelaku menggunakan alat bantu berupa Handpone ;
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi baru saksi tahu nomor handpone milik terdakwa Paulus Sani Alias Paulus yakni 082144533800;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi THEODORA FEBRIANA ALIAS THEO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permainan judi Kupon putih terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 13.40 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka;
- Bahwa Peran saksi dalam permainan judi jenis kupon Putih tersebut adalah sebagai pengecer dan Alat bantu yang saksi gunakan dalam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



permainan judi jenis Kupon Putih adalah Telepon Seluler (HP), buku dan Bolpoin;

- Bahwa cara permainan judi jenis kupon Putih tersebut adalah Pembeli datang kerumah dengan membawa angka-angka dan SHIO permainan judi jenis Kupon Putih tersebut lalu hasil pembelian tersebut saksi rekap/ tulis dikertas kemudian saksi foto dan kirim melalui handpone ke Bandar (pengepul). Dan setiap angka-angka dan SHIO yang keluar maka saksi mencocokkan didalam kertas rekapan milik saksi;
- Bahwa yang membeli angka-angka dan SHIO yang saksi jual adalah Masyarakat umum dan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13. 40 wita, saat saksi sementara menyalin pembelian angka dan shio kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi berjumlah 2 (dua) orang yang saksi tidak ketahui namanya langsung menangkap saksi dan membawa saksi ke kantor Polisi Polres Sikka dengan membawah barang bukti yang berada diatas meja rumah milik saksi berupa rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon Putih (buku tulis), uang senilia Rp 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu), ballpoint warna Hitam, dan Telepon Seluler (HP). Dimana ketika petugas datang saksi baru selesai melakukan rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon putih, dan lagi menunggu untuk menghantarnya kepada pengepul, belum sempat diantar rekapan tersebut petugas sudah mendahului mengamankan saya dan barang bukti ;
- Bahwa Barang bukti berupa rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon Putih (buku tulis), uang senilia Rp 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu), ballpoint warna Hitam, dan Telepon Seluler (HP) tersebut adalah milik saksi dan Nomor telepon seluler (HP) yang saksi gunakan dalam permainan judi jenis Kupon Putih adalah 082 339 694 291;
- Bahwa cara mengetahui pemenang dalam permainan judi kupon putih adalah pada jam 15.00 wita biasanya pengepul memberitahukan kepada saksi melalui Washap / WA yakni 4 (empat) digit angka dan SHIO yang keluar saat itu, kemudian saksi mencocokkan dengan rekapan saksi ;
- Bahwa dalam satu minggu setiap hari permainan judi kupon putih yaitu hari senin, hari selasa, hari rabu, hari kamis, hari jumad, hari sabtu dan hari minggu serta Cara melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu pertama – tama ketika ada pembeli atau pemasang memesan angka-angka dan SHIO kepada saksi dengan perincian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka yang dihargai dengan Rp. 1000 dan SHIO dengan harga Rp. 1.000, kemudian saksi tulis pada buku tulis, selanjutnya saksi rekap lagi kebuku tulis, dan rekapan tersebut saya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto menggunakan handpone (hp) kepada pengepul dan kadang-kadang pengepul datang ambil Kemudian pada jam 15.00 wita pengepul megirimkan empat angka dan sio yang keluar pada hari itu melalui wa, jika ada pemasanga yang kena 2 angka maka bandar harus membayar Rp 70.000 sedangkan kalau 3 angka Rp 400.000 dan 4 angka Rp 3.000.000 dan sio yang dibeli seharga Rp.1.000, maka bandar harus membayar dengan harga Rp 10.000;

- Bahwa saksi mengantar angka dan SHIO yang dibeli oleh pembeli kepada terdakwa PAULUS SANI Alias SANI yang beralamat di Gere , Desa Koting A, Kec Koting , Kab Sikka. serta nomor Telepon milik terdakwa PAULUS SANI Alias PAULUS saksi lupa/ tidak ingat namun ada dalam handpoen saksi yang saksi tulis namanya DD POLUS;
- Bahwa Upah yang saksi dapat dari hasil penjualan angka-angka permainan judi jenis Kupon Putih adalah jika pembeli membeli angka sebanyak Rp 100. 000,- maka saya akan mendapat upah senilai Rp 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kopun putih pada hari itu sedangkan hasil penjualan SHIO saksi tidak mendapatkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Jam 14.00 wita bertempat di Woloara, Desa Ribang, Kec Koting, Kab. Sikka ;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian Kupon Putih Terdakwa berperan sebagai Bandar dan juga menerima pembelian angka langsung dari pembeli dan terdakwa juga memiliki seorang pengecer yang menyettor pembelian kupon putih kepada terdakwa yakni saksi Theodora Febriana Alias Theo;
- Bahwa setelah menerima seluruh pembelian tersebut, terdakwa tidak menyettor kepada orang lain, melainkan langsung membelinya secara online melalui akun milik terdakwa yang terdakwa sudah lupa akun tersebut atas nama apa dan juga lupa situsnya ;
- Bahwa cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah terdakwa melayani pembelian Kupon Putih oleh para pembeli yang adalah para tetangga terdakwa dan juga masyarakat umum lainnya. Selain itu terdakwa juga menerima pembelian Kupon Putih dari pengecer atas nama saksi Theodora Febriana. Setelah menerima seluruh pembelian tersebut, terdakwa langsung membeli secara online menggunakan akun pribadi milik terdakwa yang terdakwa lupa namanya dan juga pada situs yang juga lupa namanya. Kupon Putih yang dibeli oleh para pembeli tidak terdakwa rekap dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas maupun buku, melainkan terdakwa foto atau mengetik menggunakan hp milik terdakwa untuk mengetahui daftar pembelian dari para pembeli;

- Bahwa cara membuat akun Awalnya terdakwa mendaftarkan akun judi online dengan memasukkan identitas terdakwa sendiri yakni PAULUS SANI, no handpone 082144533800, no rekening BRI Unit Nita 4694 – 01 – 002837- 53 – 9 kemudian melakukan registrasi untuk bisa melakukan permainan Judi Kupon Putih pada situs (tidak ingat lagi nama situs) tersebut. Hal-hal yang diisi pada saat registrasi tersebut adalah: nama lengkap, nomor rekening, dan nama akun. Setelah disetujui, maka permainan Judi Kupon Putih sudah bisa dilakukan. Dapat terdakwa tambahkan pula, setiap pemilik akun wajib mentransfer sejumlah uang sebagai saldo untuk memulai permainan;
- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon putih adalah Jika ada pembeli yang kena atau tebakannya benar, maka tersangka memperoleh keuntungan. Keuntungan juga bervariasi yakni : untuk setiap pembelian 2 angka tersangka peroleh keuntungan Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka terdakwa peroleh keuntungan Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka tersangka peroleh keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika tidak ada pembeli yang kena atau tebakannya salah berarti tersangka tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa Penjualan Kupon Putih tersebut dilakukan setiap hari untuk putaran Singapura dan Sidney. terdakwa berjualan Kupon Putih sudah sekitar 1 (satu) tahun dan saksi Theodora Febriana menjadi pengecer dan menyeter pembelian Kupon Putih kepada terdakwa sudah sekitar lima bulan atau sejak sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa Informasi tentang angka yang keluar biasanya terdakwa cek langsung pada akun milik terdakwa yang terdakwa lupa namanya tersebut (Sedney jam 14. 51 wita sedangkan singapura jam 19.00 wita). Sedangkan terkait cara pembayarannya adalah para pembeli yang kena langsung mendatangi terdakwa sesaat ketika angka keluar. Untuk membuktikan bahwa pembeli tersebut kena, maka para pembeli membawa kertas yang mereka gunakan untuk mencatat angka yang dibeli pada saat membeli pada saya kemudian dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada pada terdakwa. Untuk yang kena setiap pembelian 2 angka dibayar Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka dibayar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka dibayar Rp. 4.500.000 ,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sio dibayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



- Bahwa handphone terdakwa digunakan untuk bermain judi kupon putih tersebut adalah handphone merk Vivo warna Biru namun ketika tersangka diamankan aplikasi Whastapp sebagai bukti kirim angka- angka dan shio dari sdri Theodora Febiana Alias Theo tersangka hapus agar buktinya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handpone Vivo warna Biru, Type Y 19;
2. 1 (satu) buah kartu ATM, ada tulisan GPN;
3. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI : 4694 UNIT NITA MAUMERE, No. Rekening : 4694- 01- 002837- 53- 9, an PAULUS SANI SADIPUN, Alamat Gere Ds Koting A Sikka, tanggal 25 Jun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Jam 14.00 wita bertempat di Woloara, Desa Ribang, Kec Koting, Kab. Sikka ;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian Kupon Putih Terdakwa berperan sebagai Bandar dan juga menerima pembelian angka langsung dari pembeli dan terdakwa juga memiliki seorang pengecer yang menyeter pembelian kupon putih kepada terdakwa yakni saksi Theodora Febiana Alias Theo;
- Bahwa setelah menerima seluruh pembelian tersebut, terdakwa tidak menyeter kepada orang lain, melainkan langsung membelinya secara online melalui akun milik terdakwa yang terdakwa sudah lupa akun tersebut atas nama apa dan juga lupa situsnya ;
- Bahwa cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah terdakwa melayani pembelian Kupon Putih oleh para pembeli yang adalah para tetangga terdakwa dan juga masyarakat umum lainnya. Selain itu terdakwa juga menerima pembelian Kupon Putih dari pengecer atas nama saksi Theodora Febiana. Setelah menerima seluruh pembelian tersebut, terdakwa langsung membeli secara online menggunakan akun pribadi milik terdakwa yang terdakwa lupa namanya dan juga pada situs yang juga lupa namanya. Kupon Putih yang dibeli oleh para pembeli tidak terdakwa rekap dalam kertas maupun buku, melainkan terdakwa foto atau mengetik menggunakan hp milik terdakwa untuk mengetahui daftar pembelian dari para pembeli;
- Bahwa cara membuat akun Awalnya terdakwa mendaftarkan akun judi online dengan memasukkan identitas terdakwa sendiri yakni PAULUS SANI,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no handphone 082144533800, no rekening BRI Unit Nita 4694 – 01 – 002837- 53 – 9 kemudian melakukan registrasi untuk bisa melakukan permainan Judi Kupon Putih pada situs (tidak ingat lagi nama situs) tersebut. Hal-hal yang diisi pada saat registrasi tersebut adalah: nama lengkap, nomor rekening, dan nama akun. Setelah disetujui, maka permainan Judi Kupon Putih sudah bisa dilakukan. Dapat terdakwa tambahkan pula, setiap pemilik akun wajib mentransfer sejumlah uang sebagai saldo untuk memulai permainan;

- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon putih adalah Jika ada pembeli yang kena atau tebakannya benar, maka tersangka memperoleh keuntungan. Keuntungan juga bervariasi yakni : untuk setiap pembelian 2 angka tersangka peroleh keuntungan Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka terdakwa peroleh keuntungan Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka tersangka peroleh keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika tidak ada pembeli yang kena atau tebakannya salah berarti tersangka tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa Penjualan Kupon Putih tersebut dilakukan setiap hari untuk putaran Singapura dan Sidney. terdakwa berjualan Kupon Putih sudah sekitar 1 (satu) tahun dan saksi Theodora Febriana menjadi pengecer dan menyeter pembelian Kupon Putih kepada terdakwa sudah sekitar lima bulan atau sejak sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa Informasi tentang angka yang keluar biasanya terdakwa cek langsung pada akun milik terdakwa yang terdakwa lupa namanya tersebut (Sedney jam 14. 51 wita sedangkan singapura jam 19.00 wita). Sedangkan terkait cara pembayarannya adalah para pembeli yang kena langsung mendatangi terdakwa sesaat ketika angka keluar. Untuk membuktikan bahwa pembeli tersebut kena, maka para pembeli membawa kertas yang mereka gunakan untuk mencatat angka yang dibeli pada saat membeli pada saya kemudian dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada pada terdakwa. Untuk yang kena setiap pembelian 2 angka dibayar Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka dibayar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka dibayar Rp. 4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sio dibayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa handphone terdakwa gunakan untuk bermain judi kupon putih tersebut adalah handphone merk Vivo warna Biru namun ketika tersangka mengamankan aplikasi Whastapp sebagai bukti kirim angka- angka dan shio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdri Theodora Febiana Alias Theo tersangka hapus agar buktinya tidak ada ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **PAULUS SANI Alias PAULUS** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin pada pasal ini adalah berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat pengertian “dengan sengaja”, dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan terdakwa tahu akibat dari perbuatannya itu terdakwa dapat dihukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan main judi yang diadakan sebagaimana pada Pasal 303 KUHP ini adalah semua bentuk permainan judi yang diadakan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Permainan Judi Kupon Putih tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Jam 14.00 wita bertempat di Woloara, Desa Ribang, Kec Koting, Kab. Sikka ;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian Kupon Putih Terdakwa berperan sebagai Bandar dan juga menerima pembelian angka langsung dari pembeli dan terdakwa juga memiliki seorang pengecer yang menyeter pembelian kupon putih kepada terdakwa yakni saksi Theodora Febriana Alias Theo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima seluruh pembelian tersebut, terdakwa tidak menyetor kepada orang lain, melainkan langsung membelinya secara online melalui akun milik terdakwa yang terdakwa sudah lupa akun tersebut atas nama apa dan juga lupa situsny;
- Bahwa cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah terdakwa melayani pembelian Kupon Putih oleh para pembeli yang adalah para tetangga terdakwa dan juga masyarakat umum lainnya. Selain itu terdakwa juga menerima pembelian Kupon Putih dari pengecer atas nama saksi Theodora Febriana. Setelah menerima seluruh pembelian tersebut, terdakwa langsung membeli secara online menggunakan akun pribadi milik terdakwa yang terdakwa lupa namanya dan juga pada situs yang juga lupa namanya. Kupon Putih yang dibeli oleh para pembeli tidak terdakwa rekap dalam kertas maupun buku, melainkan terdakwa foto atau mengetik menggunakan hp milik terdakwa untuk mengetahui daftar pembelian dari para pembeli;
- Bahwa cara membuat akun Awalnya terdakwa mendaftarkan akun judi online dengan memasukkan identitas terdakwa sendiri yakni PAULUS SANI, no handpone 082144533800, no rekening BRI Unit Nita 4694 – 01 – 002837- 53 – 9 kemudian melakukan registrasi untuk bisa melakukan permainan Judi Kupon Putih pada situs (tidak ingat lagi nama situs) tersebut. Hal-hal yang diisi pada saat registrasi tersebut adalah: nama lengkap, nomor rekening, dan nama akun. Setelah disetujui, maka permainan Judi Kupon Putih sudah bisa dilakukan. Dapat terdakwa tambahkan pula, setiap pemilik akun wajib mentransfer sejumlah uang sebagai saldo untuk memulai permainan;
- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon putih adalah Jika ada pembeli yang kena atau tebakannya benar, maka tersangka memperoleh keuntungan. Keuntungan juga bervariasi yakni : untuk setiap pembelian 2 angka tersangka peroleh keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka terdakwa peroleh keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka tersangka peroleh keuntungan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika tidak ada pembeli yang kena atau tebakannya salah berarti tersangka tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa Penjualan Kupon Putih tersebut dilakukan setiap hari untuk putaran Singapura dan Sidney. terdakwa berjualan Kupon Putih sudah sekitar 1 (satu) tahun dan saksi Theodora Febriana menjadi pengecer dan menyetor pembelian Kupon Putih kepada terdakwa sudah sekitar lima bulan atau sejak sekitar bulan Januari 2022;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi tentang angka yang keluar biasanya terdakwa cek langsung pada akun milik terdakwa yang terdakwa lupa namanya tersebut (Sedney jam 14. 51 wita sedangkan singapura jam 19.00 wita). Sedangkan terkait cara pembayarannya adalah para pembeli yang kena langsung mendatangi terdakwa sesaat ketika angka keluar. Untuk membuktikan bahwa pembeli tersebut kena, maka para pembeli membawa kertas yang mereka gunakan untuk mencatat angka yang dibeli pada saat membeli pada saya kemudian dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada pada terdakwa. Untuk yang kena setiap pembelian 2 angka dibayar Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka dibayar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka dibayar Rp. 4.500.000 ,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sio dibayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa , permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa dengan sengaja secara sadar dan tahu akan akibat yang akan ditimbulkan bagi dirinya telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih, dan dalam persidangan permainan kupon putih tersebut memiliki tata cara sendiri yaitu untuk uang taruhan yang terdakwa taruhkan pada Untuk yang kena setiap pembelian 2 angka dibayar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka dibayar Rp. 3.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk shio dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). dan bila yang dipasang tidak keluar nomornya maka uang pasangan ditarik oleh terdakwa, serta terdakwa juga telah mengakui judi kupon putih yang ditawarkan terdakwa tersebut tidak ada izin dari lembaga yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh Hukum, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handpone Vivo warna Biru, Type Y 19;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) buah kartu ATM, ada tulisan GPN;

3. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI : 4694 UNIT NITA MAUMERE, No. Rekening : 4694- 01- 002837- 53- 9, an PAULUS SANI SADIPUN, Alamat Gere Ds Koting A Sikka, tanggal 25 Jun 2018.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa masih muda yang dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS SANI Alias PAULUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **PAULUS SANI Alias PAULUS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu ATM, ada tulisan GPN;
 2. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI : 4694 UNIT NITA MAUMERE, No. Rekening : 4694- 01- 002837- 53- 9, an PAULUS SANI SADIPUN, Alamat Gere Ds Koting A Sikka, tanggal 25 Jun 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit Handpone Vivo warna Biru, Type Y 19

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., Agung Satrio Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Fransiska Ito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito